


Ada Pesan Presiden dalam Kecelakaan SJY-182.

Kelaikudaraan PK-CLC SJY 182 Memenuhi Syarat FAA (dengan penambahan infografis dari BBC News Indonesia)



nti tulisan di artikel ini sepenuhnya bersumber dari FAA, AntaraNews, Media Indonesia dan Kementerian Perhubungan dan pada 15/1/2021 disertai kutipan dari BBC News Indonesia. Pada 23 Juli 2020 FAA sudah mengantisipasi kondisi semua pesawat yang terdampak oleh pandemi global COVID-19 di seluruh dunia, khususnya untuk jenis Boeing Company Model B737 seri 737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900, dan -900ER, dengan menerbitkan Emergency Airworthiness Directive, dengan nomor [AD 2020-16-51](#).

Sebagai kelengkapan artikel ini, kami melengkapinya dengan 2 infografis dari BBC Indonesia dengan sedikit modifikasi dari indonesia-icao.org dalam artikelnya berjudul “Perjalanan janggal pesawat Sriwijaya Air SJ182, dari dikandangkan sembilan bulan hingga keluar jalur” - BBC News Indonesia. Selain itu disisipkan pula kutipan dari Media Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh para inspektur berlisensi, untuk melakukan langkah-langkah preventif. Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pengawasan rutin sejak bulan November 2020, sesuai dengan program pengawasan dan menyatakan bahwa pesawat Sriwijaya Air SJ 182 registrasi PK-CLC, dinyatakan dalam kondisi laik udara sebelum terbang.


Berbekal hasil pemeriksaan tersebut, pesawat maskapai Sriwijaya Air jenis B737 seri 500, PK-CLC memperoleh Certificate of Airworthiness (CoA = Sertifikat Kelaikudaraan) yang diterbitkan oleh Kemenhub dengan masa berlaku sampai dengan 17 Desember 2021.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Udara menjelaskan pengawasan yang dilakukan Ditjen Perhubungan Udara, meliputi pemeriksaan bukan hanya terhadap maskapai Sriwijaya Airlines, namun semua pesawat dari yang diparkir atau tidak dioperasikan (dikandangkan = grounded). Inspeksi yang dilakukan oleh inspektur kelaikudaraan tersebut untuk

memastikan pemarkiran pesawat sesuai dengan program penyimpanan dan perawatan pesawat.

Berdasarkan data yang ada, pesawat Sriwijaya Airlines, mulai diparkir (sebagian masuk hanggar) pada 23 Maret 2020 dan tidak beroperasi sampai dengan bulan Desember 2020. Kemudian, Ditjen Perhubungan Udara melakukan inspeksi pada 14 Desember 2020.

Sesuai dengan ketentuan FAA, pesawat yang telah diperiksa dan akan mulai kembali diterbangkan, harus diujiterbangkan terlebih dahulu tanpa penumpang (No Commercial Flight), dan penerbangan tanpa penumpang tersebut dilakukan pada 19 Desember 2020. Pada tanggal 22 Desember 2020, pesawat beroperasi kembali dengan penumpang (Commercial Flight).



FAA pada tanggal 23 Juli 2020 mengeluarkan Perintah Kedaruratan Kelaikudaraan (Emergency Airworthines Directive Nomor 2020-16-51)

untuk semua pemakai pesawat jenis Boeing 737 seri 300, 400, 500, 600, 700, 700C 800 dan 900 dan 900ER. Surat Edaran Kelaikudaraan (Airworthiness Directive = AD) yang diterbitkan oleh [Federal Aviation Administration](#) (FAA) otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat tersebut segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh para inspektur berlisensi dari Direktorat Kelaikan Udara dan Perawatan Pesawat Udara (DKPPU), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Perintah Kelaikudaraan tersebut mewajibkan operator yang mengoperasikan pesawat jenis Boeing 737-300/400/500 dan B737-800/900 untuk melakukan pemeriksaan engine sebelum dapat diterbangkan,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Ditjen Perhubungan Udara melakukan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan Perintah Kedaruratan Kelaikudaraan FAA tersebut telah dilakukan pada semua pesawat sebelum dioperasikan kembali.

Sebelum terbang kembali, telah dilaksanakan pemeriksaan korosi pada kompresor tingkat 5 (valve 5 stages engine due corrosion) pada 2 Desember 2020, yang dilakukan oleh inspektur kelaikudaraan Ditjen Perhubungan Udara.

Kecelakaan SJY-182, PK-CLC pesawat B737 seri Classic -500 ini, menjadikan dilakukannya kembali pemeriksaan seluruh pengguna seri ini di Indonesia. Preventive action semacam ini adalah prosedur tetap yang akan dilakukan oleh otoritas di negara mana pun bila salah satu jenis pesawat dari maskapai yang didaftarkan di negara tersebut mengalami insiden atau kecelakaan. Bila dalam insiden atau kecelakaan ini ditemukan penyebab baru yang membahayakan operasi penerbangan (yang belum pernah ada selama ini), maka laporannya (penanganannya) akan di”share” ke maskapai di negara lain yang menggunakan jenis dan seri yang sama. Tentunya tindakan ini akan dilakukan oleh pabrik pesawat melalui publikasi service bulletin atau AD.

Sedangkan terkait dengan kecelakaan SJY-182, PK-CLC, Ditjen Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), telah mengeluarkan surat resmi untuk melakukan pemeriksaan dengan surat nomor KP.004/1/10/DKPPU-2021 tertanggal 13/1/2021. Pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pengguna B737 seri Classic -500 di

Indonesia (bukan hanya milik Sriwijaya Airlines) ini meliputi AD compliance (Airworthiness Directive = surat edaran kelaikudaraan), inspeksi rutin dan major inspection dengan approved maintenance, termasuk component replacement status (status penggantian komponen), CPCP (Corrosion Prevention and Control program), SSID (Supplemental Structural Inspection Document), SIP (Schedule of Implementation Procedures), ELT (Emergency Locator Transmitter) inspection.

Kemudian, monitoring repetitive defect (pengawasan kerusakan yang berulang), pelatihan pilot kaitannya dengan weather avoidance (prosedur penghindaran cuaca) dan upset recovery training, pilot proficiency check (pemeriksaan kecakapan pilot). Dengan pengulangan pemeriksaan lengkap yang dilakukan tersebut, diharapkan kecelakaan pesawat jenis B737-500 Classic ini tidak terulang kembali.

Semua rekomendasi dari KNKT yang tertuang dalam Laporan Akhir (Final Report of Accident Investigation PK-CLC SJY-182) nanti, khususnya akan menjadi pedoman bagi otoritas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap operator yang menggunakan jenis pesawat ini terutama di Indonesia dan secara umum adalah penataan kebijakan dan regulasi keselamatan penerbangan di Indonesia.


PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh maskapai di Tanah Air.

"Di bidang transportasi, keselamatan adalah yang utama. Oleh sebab itu, saya minta segera ditindaklanjuti. Terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat yang akan terbang, demi keselamatan penumpang," ujar Presiden Jokowi, ketika meninjau Posko Pencarian SJY-182 di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Sesuai amanah isi ICAO Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation dan Dokumen Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation (Doc 9756 Part I - IV) dinyatakan bahwa: setiap hasil penyelidikan kecelakaan agar dijadikan sebagai pedoman dan referensi

tindakan pengawasan dan pemeriksaan agar bentuk kecelakaan yang berhasil diselidiki sebab-sebabnya tersebut tidak terulang kembali di masa akan datang.

Sebagai pelaku dan penulis yang pernah menekuni keselamatan di DGCA, kami senantiasa berusaha untuk tidak menyertakan berbagai opini pribadi sebagai praduga dalam tulisan terkait tentang kecelakaan SJY-182 ini, selama masih dalam proses investigasi. Semua kemas artikel di portal ini yang dipilih terkait kecelakaan SJY-182, sebatas kutipan dari berbagai sumber yang disebutkan dengan maksud hanya sebagai transparansi publik. Kami hanya melengkapi data dari berbagai sumber tersebut dengan penambahan standar dan prosedur yang baku yang diberlakukan di penerbangan sipil berdasarkan SARPs (Standards and Recommended Practices) ICAO yang sudah dipopulerkan bahasanya.



Di era media yang sangat didominasi oleh orientasi bisnis, kami, "[Dunia Menyapa Negeri](#)", insya Allah, akan tetap dengan "platform" kesederhanaan, namun tetap berisikan informasi yang kompetitif, dengan berazaskan non profit. Portal ini bukan pengamat keselamatan namun pencermat keselamatan melalui tulisan yang berbagi untuk bangsa. Kemasan di portal ini senantiasa mengulas semaksimal mungkin semua data dan sumber dari rujukan terpercaya. Informasi keterbukaan kami berbahasa awam, tanpa bermaksud menggiring siapa pun kearah pembiasaan yang dapat menimbulkan keraguan dan pelebaran masalah dalam setiap muatan artikelnya.

Portal ini bermaksud menunjukkan kepada bangsa bahwasanya otoritas di negeri ini seyogyanya adalah sumber utama dalam mewujudkan keselamatan seutuhnya, sebagaimana yang diamanahkan oleh ICAO dengan menempatkan otoritas sebagai mitra kerja resmi dengan sebutan "the contracting state".

Semoga, hasil penyelidikan KNKT nanti membuka mata hati kita semua dengan perasaan yang tulus dan bertanggungjawab terkait dengan keselamatan penerbangan sipil di negeri tercinta ini. Jadikanlah ini sebagai momentum kebijakan perwujudan keselamatan penerbangan yang lebih baik di NKRI. Marilah kita menunggu bersama hasil analisis FDR oleh KNKT, sementara VCR masih sedang dicari.

----- Selesai -----

Sumber : Peringatan Kedaruratan Kelaikudaraan FAA (Emergency Airworthiness Directive), # [AD 2020-16-51](#), AntaraNews 12/1/2021 dan 13/1/2021, Media Indonesia dan BBC News Indonesia, Tim jurnalisme visual BBC East Asia15/1/2021. Disusun dan dilengkapi oleh indonesia-icao.org